

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia karena sakit atau meninggal dunia akibat kecelakaan adalah:

- 1. Polis asli;
- 2. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
- 3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
- 4. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang, yang dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
- 5. Fotocopy bukti identitas diri dari Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
- 6. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
- 7. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung jika Tertanggung meninggal di dalam rumah.
- 8. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

- 1. Polis asli;
- 2. Fotocopy Bukti identitas diri Pemegang Polis;
- 3. Fotocopy rekening tabungan atas nama Pemegang Polis.
- 4. Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

- 1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
- 2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
- 3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Pengecualian Umum

- 1. Manfaat Asuransi tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayar apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Manfaat Putus Kontrak, jika ada.
- 2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - 2.1. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan alkohol, obat bius atau obat – obat terlarang, penyakit jiwa atau dalam kondisi tidak waras.
 - 2.2. Perang, terorisme, atau aktif dalam angkatan bersenjata atau terlibat langsung dalam demonstrasi, huru hara, pemberontakan, atau keributan sipil.
 - 2.3. Melakukan olahraga atau hobi yang berbahaya atau berisiko tinggi, seperti menyelam, panjat tebing, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), olahraga diudara (terjung payung dan sejenisnya), balap (race), beladiri profesional (tinju, gulat, fighting).
 - 2.4. Pekerjaan /jabatan Tertanggung mengandung risiko (occupational risk) seperti militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi
 - 2.5. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
 - 2.6. Sengaja memasuki / menghadapi bahaya – bahaya yang sebenarnya tidak diperlukan (kecuali dalam menyelamatkan jiwa).
 - 2.7. Terlibat / ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.
 - 2.8. Hamil, keguguran (aborts) ataupun melahirkan (bagi wanita).
 - 2.9. Tindakan kriminal / kejahatan atau perbuatan melanggar hukum.
 - 2.10. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir atau proses fusi nuklir atau dari setiap senjata nuklir.
 - 2.11. Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai seorang yang mempertahankan diri atau tertanggung melukai diri sendiri atau melakukan percobaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
 - 2.12. Karena penyakit atau infeksi virus.
- 3. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Asuransi, maka Manfaat Asuransi akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- Asuransi CAR Eksekutif adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)
T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:



20/04-11/06/25-02/03/01



ASURANSI CAR EKSEKUTIF



Asuransi CAR Eksekutif memberikan Proteksi dan Investasi yang Optimal

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

Asuransi CAR Eksekutif

Solusi Tepat Proteksi dan Investasi bagi Anda dan Keluarga

Produk Asuransi CAR Eksekutif adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan akibat risiko meninggal dunia dan manfaat habis kontrak.



Manfaat Asuransi

1. Santunan Meninggal Karena Sakit

Apabila Tertanggung meninggal karena Sakit dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena sakit yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena sakit pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
Santunan Meninggal Karena Sakit adalah Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali t, dimana t adalah tahun ke-t
Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit:
Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke-t + $\frac{m}{12} \times (\text{Santunan Meninggal Karena Sakit ke-(t+1)} - \text{Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke-t})$

2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena kecelakaan yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena kecelakaan pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
Santunan Meninggal Karena Kecelakaan adalah Uang Pertanggungan ditambah Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali t, dimana t adalah tahun ke-t
Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan:
Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke-t + $\frac{m}{12} \times (\text{Santunan Meninggal Karena Kecelakaan ke-(t+1)} - \text{Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke-t})$.
Ketentuan Khusus :
- Dalam hal Usia Masuk Tertanggung 1 tahun s.d. 67 tahun dan memiliki Premi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per Tertanggung untuk produk ini.
- Dalam hal Usia Masuk Tertanggung 68 tahun s.d. 75 tahun dan memiliki Premi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan maksimum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Tertanggung untuk produk ini.
- Dalam hal Usia Masuk Tertanggung > 76 tahun dan memiliki Premi lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Tertanggung untuk produk ini.

3. Nilai Putus Kontrak

Apabila terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai pada Ringkasan Polis secara proporsional. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir. Khusus untuk Putus Kontrak yang terjadi sebelum usia Polis 1 (satu) tahun, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Premi Tunggal. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
Perhitungan Proporsional Nilai Tunai pada Tabel Manfaat Asuransi:
Nilai tunai tahun ke-t + $\frac{m}{12} \times (\text{Nilai Tunai tahun ke-(t+1)} - \text{Nilai tunai tahun ke-t})$

4. Manfaat Habis Kontrak.

Apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak.

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Usia Masuk	: 1-67 tahun (untuk masa pertanggungan 3 tahun) 1- 65 tahun (untuk masa pertanggungan 5 tahun)
Masa Pertanggungan	: 3 tahun dan 5 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus, Premi Tunggal
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus
Premi	: Minimum Rp10.000.000,00 (Premi Tunggal) Tanpa pemeriksaan kesehatan.

Ilustrasi

Mata Uang	: Rupiah
Premi Tunggal	: Rp1.000.000.000,00
Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000,00
Faktor Kenaikan Manfaat	: 7.75% *)
Masa Pertanggungan	: 3 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus

Ilustrasi Tabel Manfaat Asuransi

Tahun	Santunan Meninggal akibat		Nilai Tunai Akhir Tahun	Manfaat Habis Kontrak
	Sakit	Kecelakaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rp 1.077.500.000	Rp 2.077.500.000	Rp 1.012.850.000	-
2	Rp 1.155.000.000	Rp 2.155.000.000	Rp 1.097.250.000	-
3	Rp 1.232.500.000	Rp 2.232.500.000	-	Rp 1.232.500.000

*) Faktor Kenaikan Manfaat hanya merupakan ilustrasi. Perusahaan akan menetapkan Faktor Kenaikan Manfaat pada awal Masa Pertanggungan

Manfaat yang diperoleh:

1. Santunan Meninggal Karena Sakit.

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis mencapai 1 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp1.077.500.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis 1 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp1.116.250.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit sebagai berikut:
 $\text{Rp1.077.500.000,00} + \frac{6}{12} \times (\text{Rp1.155.000.000,00} - \text{Rp1.077.500.000,00}) = \text{Rp1.116.250.000,00}$

2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis mencapai 2 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp2.077.500.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis 1 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp2.116.250.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan sebagai berikut:
 $\text{Rp2.077.500.000,00} + \frac{6}{12} \times (\text{Rp2.155.000.000,00} - \text{Rp2.077.500.000,00}) = \text{Rp2.116.250.000,00}$.

3. Nilai Tunai Putus Kontrak

- Jika Polis dibatalkan sebelum usia polis mencapai 1 tahun, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Rp900.000.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Jika Tertanggung mengundurkan diri pada saat usia polis mencapai 1 tahun, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai besar Rp1.012.850.000,00.
- Jika Tertanggung mengundurkan diri pada saat usia polis mencapai 1 tahun 6 bulan, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai besar Rp1.055.050.000,00.
- Perhitungan proporsional Nilai Tunai sebagai berikut:
 $\text{Rp1.012.850.000,00} + \frac{6}{12} \times (\text{Rp1.097.250.000,00} - \text{Rp1.012.850.000,00}) = \text{Rp1.055.050.000,00}$.

4. Manfaat Habis Kontrak

- Jika Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Asuransi tahun polis ke-3, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat sebesar Rp1.232.500.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.